

## Penata Laksana Rumah Tangga Asing

### Hak-Hak dan Perlindungan menurut Peraturan Kerja

#### Kontrak Kerja Standar untuk Pramuwisma Asing

Kontrak Kerja Standar menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kerja seorang pramuwisma asing di Hong Kong. Kontrak Kerja Standar adalah **dokumen satu-satunya yang diakui** oleh Pemerintah Hong Kong Special Administrative Region untuk memperkerjakan pramuwisma asing.

Menurut Kontrak Kerja Standar, pramuwisma asing berhak atas:

- Gaji Minimum yang Diiijinkan (Klausule 5(a))
- Tunjangan makan apabila tidak disediakan makanan oleh majikan (Klausule 5(b))
- Akomodasi yang gratis (Klausule 5(b))
- Ongkos perjalanan pulang ke tanah air (Klausule 7(a))
- Perawatan dokter cuma-cuma, termasuk konsultasi dokter, perawatan / menginap di rumah sakit dan pengobatan gigi yang darurat (Klausule 9(a))
- Cuti pulang yang dibayar atau tidak dibayar dengan ongkos perjalanan atas tanggungan majikan (Klausule 13)

#### Upah Minimum yang Diiijinkan

Majikan harus membayar kepada pramuwisma gaji sesuai dengan jumlah dari Gaji Minimum yang Diiijinkan yang sedang berlaku pada waktu menanda tangani kontrak kerja.

Seluruh Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Hong Kong harus dibayar sesuai dengan **Upah Minimum yang telah ditentukan sebesar HK\$ 4,310 per bulan** apabila perjanjian kerja mereka dibuat pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2016.

## **Pembayaran Gaji**

Gaji harus dibayar **tidak melewati 7 (tujuh) hari** setelah berakhirnya masa gajian atau tanggal putusnya kontrak.

## **Pembayaran Gaji yang Kurang**

Apabila gaji yang diterima kurang dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak kerja, pramuwisma harus:

- Menjelaskan jumlah yang tepat kepada majikan;
- Tidak menandatangani tanda terima gaji yang belum dibayar; dan
- Kalau dibayar kurang, melaporkan kepada Labour Department secepat mungkin.

## **Pemotongan dari Gaji**

Pemotongan dari gaji dilarang kecuali:

- Pramuwisma merusakkan atau menghilangkan barang milik majikan yang diakibatkan oleh kesembronohan atau kelalaian dari pramuwisma tersebut. **Jumlah potongan untuk setiap kasus tidak lebih dari HK\$300;**
- Ketidakhadiran kerja yang tidak melebihi jumlah yang sebanding dengan masa ketidakhadiran;
- Pengambilan kembali gaji yang telah dibayar maju atau gaji yang dibayar berlebihan; dan
- Pengambilan kembali pinjaman yang diberikan kepada pramuwisma atas permintaan tertulis dari pramuwisma, dan sebagainya.

Jumlah potongan, tidak termasuk potongan untuk ketidakhadiran kerja, tidak boleh melebihi setengah gajinya dalam masa penggajian yang bersangkutan.

## **Hari Libur/Istirahat**

Seorang pramuwisma asing:

- Harus paling sedikit mempunyai **1 (satu) hari libur/istirahat** dalam setiap kurun waktu 7 (tujuh) hari; dan
- Boleh bekerja secara suka rela pada hari libur/istirahat.

**Seorang majikan tidak boleh memaksa seorang pramuwisma untuk bekerja pada hari libur/istirahat.**

### **Hari Libur Resmi**

Seorang pramuwisma asing berhak untuk:

- **12 (dua belas) hari libur resmi** dalam 1 (satu) tahun; dan
- Pembayaran hari libur apabila dia sudah bekerja 3 (tiga) bulan berturut-turut pada majikannya sebelum dari hari libur resmi apa saja.

**Pembayaran sebagai pengganti pemberian hari libur resmi tidak diijinkan.**

Jika hari libur resmi jatuhnya pada hari libur/istirahat maka hari libur harus diberikan pada hari berikutnya setelah hari libur/istirahat yang merupakan hari libur resmi.

Hari libur pengganti harus diatur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum atau setelah hari libur resmi jika pramuwisma asing perlu bekerja pada hari libur.

### **Cuti Tahunan**

Seorang pramuwisma asing berhak untuk cuti tahunan yang dibayar setelah menjalani setiap masa bekerja 12 (dua belas) bulan dengan majikan yang sama sebagai berikut:

- Masing-masing 7 (tujuh) hari untuk tahun kerja pertama dan kedua; dan
- Dimulai dari tahun ketiga, jumlahnya bertambah 1 (satu) hari untuk setiap tahun sampai mencapai maksimum 14 (empat belas) hari.

### **Tunjangan Sakit**

Seorang pramuwisma asing berhak atas tunjangan sakit jika dia:

- Telah mengumpulkan jumlah hari sakit yang dibayar;
- Cuti sakit yang telah diambil tidak kurang dari 4 (empat) hari berturut-turut; dan
- Cuti sakit yang didukung oleh surat keterangan dokter yang sepatutnya.

Perhitungan tunjangan sakit yang dibayar adalah empat per lima dari gaji biasa. Waktu pembayaran tidak boleh lewat dari tanggal pembayaran gaji yang biasa.

**Seorang majikan dilarang untuk memecat seorang pramuwisma pada hari-hari sakit yang dibayar, kecuali karena yang bersangkutan berkelakuan jelek.**

### **Pemutusan Kontrak Kerja**

Salah satu pihak dapat memutuskan kontrak kerja dengan memberikan pemberitahuan satu bulan sebelumnya atau gaji satu bulan sebagai pengganti pemberitahuan tersebut kepada pihak lain.

Pembayaran untuk pemutusan kontrak kerja termasuk:

- Gaji yang belum dibayar;
- Gaji sebagai pengganti pemberitahuan, jika ada;
- Pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang tidak diambil;
- Pembayaran untuk masa kerja lama/pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- Pembayaran lainnya seperti dalam kontrak kerja, misalnya biaya tiket pulang, tunjangan makan dan tunjangan perjalanan, dan sebagainya.

### **Pembayaran Pesangon**

Seorang pramuwisma asing berhak atas pembayaran pesangon jika dia:

- Bekerja tidak kurang dari 24 bulan dengan majikan yang sama sebelum pemutusan kontrak kerja; dan
- Dia diberhentikan atau kontrak kerja tidak diperbaharui dengan alasan pramuwisma tidak dibutuhkan lagi.

### **Pembayaran untuk Masa Kerja Lama**

Seorang pramuwisma asing berhak atas pembayaran masa kerja lama jika dia telah bekerja tidak kurang dari 5 (lima) tahun berturut-turut dengan majikan yang sama sebelum pemutusan kontrak kerja dan:

- Dipecat atau kontrak kerjatidak diperbaharui dengan alasan selain dari kelakuan yang jelek atau pramuwisma tidak dibutuhkan lagi;
- Mengajukan berhenti kerja dengan alasan kesehatan yang buruk dan didukung oleh pernyataan dari dokter;
- Mengajukan berhenti kerja dengan alasan usia lanjut (65 tahun ke atas); atau
- Meninggal dunia sewaktu bekerja.

### **Jumlah dari Pembayaran Pesangon atau Pembayaran Masa Kerja yang Lama**




#### **Gaji per bulan x 2/3 x jumlah tahun bekerja**

*Tahun kerja yang tidak selesai harus diperhitungkan atas dasar rata-rata.*

Seorang pramuwisma asing hanya berhak atas salah satu saja: pembayaran pesangon atau pembayaran masa kerja yang lama.

Informasi di atas hanya mengemukakan hal-hal penting dari ketentuan-ketentuan utama menurut undang-undang dan kontrak kerja yang mana biasanya menjadi perhatian utama para pramuwisma asing.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja harap membaca “Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing” atau “Pedoman Ringkas tentang Peraturan Kerja” yang tersedia di kantor cabang dari Labour Relations Division dari Labour Department.

-  Pelayanan Informasi Lewat Telepon 24 jam: 2-71-71-771 (pelayanan cepat yang ditangani oleh “1823”)
-  Alamat Situs Web di Internet: <http://www.labour.gov.hk>
-  Datang sendiri untuk meminta informasi

Kantor-Kantor dari Bagian Hubungan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja  
<http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm>

April 2017

FDHs –Rights and Protection under the Employment Ordinance (Indonesian Version)  
 Labour Department